

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa korupsi sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bernegara sehingga dapat menghambat pembangunan suatu negara, baik dalam sektor politik maupun sektor ekonomi. Selain itu secara lebih umum, korupsi juga dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi negara yang telah memainkan kekuasaan secara ilegal.

Tindakan korupsi yang akhir-akhir ini makin marak dipublikasikan di media massa maupun media cetak mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Berkembangnya korupsi hingga saat ini sangat merugikan berbagai pihak. Beriring berkembangnya waktu, korupsi juga ikut berkembang. Bahkan korupsi sudah merajalela di negara-negara yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh aparatur negara yang harusnya bertugas mengelola aset negara. Korupsi merupakan persoalan bangsa Indonesia yang dihadapi dari masa ke masa dalam waktu yang cukup lama, maka dari itu pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap kegiatan korupsi yang ada sehingga dapat mengembalikan harta Negara yang hilang.

Bidang ekonomi korupsi juga berdampak luas, yaitu korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru.

Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Selain itu, dampak dari korupsi yang dirasakan sampai saat ini adalah berkurangnya kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan dan kerugian terhadap keuangan negara sehingga pelaku korupsi harus dijatuhi suatu bentuk pidana yang dapat membuat pelaku jera serta dapat mengembalikan kerugian negara. Salah satu cara mengembalikan keuangan negara yang hilang tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini diharapkan dapat memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga hasil akhir yang diperoleh bukan hanya terpulihkannya

keuangan negara tetapi juga timbulnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan.

Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka hukum yang ada tidak akan memberikan efek jera. Karena uang yang dikorupsi biasanya bernilai sangat tinggi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus<sup>1</sup> (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*) dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup> Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Juniver Girsang, *Abuse of Power, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing, 2012, hlm. 8.

berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.<sup>3</sup>

Dalam prakteknya, korupsi yang telah sedemikian rupa tertata dengan rapi modus kejahatan dan kualitasnya, menjadikan korupsi ini sulit diungkap. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi, maka pemberantasannya harus dengan cara yang luar biasa melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah mengatur secara tegas tentang tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus<sup>5</sup> yang diterapkan begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang salah satu kekhususan dari Undang-Undang Korupsi ini adalah pidana pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> Gary S. Green, *Occupational Crime*, Chicago: Nelson-Hall, 1990.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, 2005.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Ke-2 Cetakan Kedua, Kencana, Prenada Media Group, 2010, hlm. 125.

memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Bunyi dari isi pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Problematika yang muncul saat ini adalah masih saja terdapat penjatuhan pidana tambahan uang pengganti yang tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh negara. Disisi lain masih ada pula terpidana yang lebih memilih melaksanakan pidana subsider (penjara) dibandingkan dengan membayar uang pengganti. Sehingga tujuan dari pemidanaan itu tidak dapat terealisasi dengan baik, karena tujuan dari adanya pemidanaan dan juga adanya penjatuhan pidana tambahan uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera, menghindarkan pelaku dan masyarakat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan mengulanginya lagi serta mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat dari suatu perbuatan korupsi.

Salah satu contohnya yaitu kasus mantan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya. Walaupun Mahkamah Agung telah menjatuhkan vonis kepada Andi Ahmad Sampurna Jaya dengan hukuman penjara 12 (duabelas) tahun dan denda sebesar Rp. 500 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 20,5 milyar, namun Kejaksaan Tinggi Lampung belum melaksanakan eksekusi terhadap putusan MA tersebut khususnya tentang pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 20,5 milyar.

Atas dasar uraian dan latar belakang pemikiran di atas, penulis mencoba untuk mengkaji tentang hal tersebut dengan judul : **“Eksistensi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Terkait Tujuan Pidanaan”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah eksistensi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi terkait tujuan pidana?
- b. Mengapakah perlu adanya pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan tesis ini meliputi kajian-kajian yang berhubungan dengan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta mengapa perlu adanya pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisa eksistensi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi terkait tujuan pemidanaa.
- b. Untuk menganalisa perlu adanya pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hokum pidana terutama mengenai eksistensi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi terkait tujuan pemidanaan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dengan acuan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dan juga untuk memperluas cakrawala bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang eksistensi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan tujuan penulisan tesis ini.



## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>6</sup>

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegak hukum dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kebijakan penegak hukum dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, karena dapat mengembalikan aset dan kekayaan negara yang hal tersebut dapat dialokasikan untuk kesejahteraan umat. Selain untuk kesejahteraan masyarakat tujuan dari pidana tambahan uang pengganti juga dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa para koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera.

Dasar hukum penjatuhan pidana uang pengganti terdapat dalam Pasal 17 jo 18 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, ada 3 golongan utama teori tujuan pemidanaan, yaitu :<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1986, hlm. 123

### 1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini mengatakan, bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pembedaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes sebagaimana yang dikutip oleh Muladi : tujuan utama atau primair dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

### 2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif, maka dasar pembedaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pembedaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pembedaan ada 2 macam, yang pertama adalah prevensi umum seperti yang dikemukakan oleh Von Feuerbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapatkan suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan berhati-hati. Yang kedua ialah prevensi khusus, tujuan pembedaan ialah menahan niat buruk calon pembuat kejahatan, pembedaan bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

### 3. Teori Gabungan

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26

Teori gabungan merupakan perpaduan teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan ialah selain untuk membalas kejahatan pelaku tindak pidana namun yang berat tindak pidananya harus adil sesuai dengan batas-batas pembalasan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban masyarakat.

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dari proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Dibutuhkan suatu instrumen yang dapat membantu para penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, salah satu instrumen tersebut adalah dengan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut Bentham berpendapat bahwa “hukuman tanpa ada ganti rugi ternyata tidak efektif karena masyarakat masih tercekam oleh begitu banyaknya kekhawatiran yang timbul berkaitan dengan tidak terpulihkannya akibat atau kerugian yang diderita oleh korban kejahatan”.<sup>8</sup> Selama ganti rugi gagal terpenuhi, maka kejahatan tetap berada pada tingkat yang sama tanpa ada pemulihan.<sup>9</sup> Hal ini berarti pula bahwa apabila sanksi pidana untuk mengganti kerugian keuangan negara tidak berhasil ditegakkan, maka tindak pidana korupsi di Indonesia akan tetap tumbuh subur, dan pelakunya tetap mendapatkan kenikmatan dari hasil kejahatan korupsinya, sedangkan negara dan masyarakat tetap menjadi pihak yang dirugikan.

---

<sup>8</sup>Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* (N.M. Tripathi Private Limited, Bombay, 1979), diterjemahkan oleh Nurhadi, *Teori Perundang-undangan (Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 317-318.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 319.

Pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan tersebut terlihat jelas dalam huruf a dan b UU No.31 tahun 1999, yaitu :

- a. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jua menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

## **2. Konseptual**

Konseptual merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>10</sup>

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Eksistensi adalah berada; keberadaan.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 132

- b. Pidana adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan.<sup>11</sup>
- c. Pidana Tambahan Uang Pengganti adalah pembayaran yang dilakukan oleh terpidana atas kerugian Negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan.<sup>12</sup>
- e. Korupsi adalah suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.<sup>13</sup>
- f. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan mempunyai akibat hukum tertentu sehingga harus dikenai sanksi sesuai dengan perbuatannya.

---

<sup>11</sup><http://id.m.wikipedia.org/wiki/pidana>

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung : Bhineka Cita, 1985, hlm. 5

<sup>13</sup> Eddy Rifai, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung : Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2007, hlm. 5